



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**

Dalam rangka menciptakan Jakarta sebagai kota berwawasan lingkungan dan menindaklanjuti Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gerakan Jakarta Diet Kantong Plastik, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencanangkan pengurangan penggunaan kantong plastik di seluruh Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, dengan ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimbau kepada :

1. Para Anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
2. Para Anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)
3. Para Anggota Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
4. Para Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
5. Seluruh Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

1. Tidak menyediakan kantong dan/atau menggunakan kantong plastik sebagai wadah barang belanjaan.
2. Menyediakan dan/atau menggunakan alternatif pengganti kantong plastik, berupa tas belanja dari bahan yang ramah lingkungan.

Seruan Gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
  
Saefullah  
NIP 196402111984031002



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta